



## BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KAINARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa merupakan upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa yang mekanismenya mengedepankan prakarsa masyarakat, asal-usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta aspirasi masyarakat diperlukan pengaturan penataan desa;
  - c. bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

dan

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DESA KAINARA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Batas Desa adalah Batas Desa yang bersifat batas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk memperlancar dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan desa;
- b. nomor kode desa lama
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja; dan
- f. peta batas wilayah.

## BAB III PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kainara
- (2) Desa Kainara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pemekaran dari Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara.

### Pasal 4

Desa Kainara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki kode desa 8103052002

## BAB IV JUMLAH PENDUDUK

### Pasal 4

Pada saat Desa Kainara dibentuk dengan jumlah penduduk 1.195 jiwa;

BAB V  
LUAS WILAYAH  
Pasal 5

Luas wilayah Desa Kainara adalah 2,50 Km<sup>2</sup> dengan batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Pulau Nusangla
- b. Sebelah Selatan : Hutan Mangrove (Lenundawan)
- c. Sebelah Timur : Rawa Yamdena
- d. Sebelah Barat : Sungai Olath

BAB VI  
CAKUPAN WILAYAH KERJA  
Pasal 6

Cakupan wilayah kerja Desa Kainara meliputi Desa Kainara.

BAB VII  
PETA BATAS WILAYAH  
Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi Kainara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dituangkan dalam peta batas wilayah yang memuat batas desa dan daftar titik koordinat desa.
- (2) Peta batas wilayah desa sebagaimana pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa Induk masih tetap melaksanakan tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.



PENJEASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR 09 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KAINARA

I. UMUM

Pembentukan desa dalam kerangka pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan masyarakat desa dengan menyederhanakan rentang kendali pemerintahan desa. Hal ini juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan desa dalam rangka penataan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

I. PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kode register adalah kode Desa Kainara yang diterbitkan oleh Gubernur

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR  
220